



6.	<b>SELEKSI ONLINE</b> Aktivitas: Seleksi Online realtime	Senin s.d. Kamis, <b>29 s.d. 2 Juli 2020</b>	Dilaksanakan secara daring/ online <b>Di laman ppdb.jogjaprovo.go.id</b>
7.	<b>PENGUMUMAN</b> Aktivitas: Pengumuman hasil seleksi PPDB online	Jumat, <b>3 Juli 2020</b>	Pukul 10.00 WIB <b>Di SMA Negeri 1 Cangkringan</b>
8.	<b>DAFTAR ULANG</b> Aktivitas: Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu <b>3, 6, 7, dan 8 Juli 2020</b>	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00-14.30 WIB <b>Di SMA Negeri 1 Cangkringan</b>

## II. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

1. Memiliki ijazah/STTB/SKYBS SMP/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia setinggi-tingginya 21 ( dua puluh satu ) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/ surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/ MTs 5 ( lima ) semester
4. Persyaratan Administrasi :
  - a. Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah yang bersangkutan.
  - b. Foto copy KTP orang tua, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Surat rekomendasi surat bukti tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. diperuntukkan calon peserta didik jalur afirmasi;
  - d. Mengisi data isian calon peserta didik baru, ditempel foto hitam putih 3x4 cm.
5. KETENTUAN PPDB ONLINE
  - a. **Jalur Zonasi ( Kuota 55% termasuk kuotabagi disabilitas/ inklusif 2 peserta didik )**
    - 1) Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan zonasi yang terbagi dalam zona 1, zona 2, dan zona 3 berdasarkan pemetaan dengan mempertimbangkan jarak;
    - 2) Pembagian zonasi untuk SMA Negeri 1 Cangkringan
      - Zonasi 1**  
*Kecamatan Cangkringan:: Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Wukirsari*  
*Kecamatan Pakem:Pakembinangun, Harjobinangun, Hargobinangun*  
*Kecamatan Ngemplak: Umbulmartani, Widodomartani*  
*Kecamatan Kemalang: Balerante, Bawukan, Kemalang*
      - Zonasi 2**  
Kalurahan/ Desa dalam satu kabupaten yang sama tetapi tidak termasuk zona 1 SMA N yang bersangkutan
      - Zonasi 3**  
Kalurahan / Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMAN yang bersangkutan
      - Zonasi 4**  
Kalurahan/ Desa di luar DIY kecuali Kalurahan/ Desa di perbatasan dengan provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan.
    - 3) Penentuan zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/ desa.
    - 4) Domisili calon peserta didik sesuai zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga ( KK ) orang tua/ wali.
    - 5) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB.**
    - 6) Pemilihan peminatan **maksimal 3 ( tiga )** pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
    - 7) **Pilihan sekolah** dapat dalam 1 ( satu ) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
  - b. **Jalur Prestasi ( kuota 20% )**
    - 1) Calon peserta didik melalui jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili **di luar Zona 1 ( satu )**
    - 2) Persyaratan calon peserta didik baru pada jalur prestasi memiliki nilai gabungan **paling sedikit 340 ( tiga ratus empat puluh )**
    - 3) Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi
  - c. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali ( kuota 5% )**
    - 1) Jalur perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali meliputi:
      - (a) Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dari luar DIY ke dalam DIY;dan
      - (b) Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali antar kabupaten/ kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua / wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).

- 2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan surat/ keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.;
- 3) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- 4) Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/ wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
- 5) Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
- 6) Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi

d. **Jalur Afirmasi ( kuota 20% ).**

- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota surat bukti tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota.
- 2) Calon peserta didik berdomisili / berasal dari zonasi sekolah yang bersangkutan
- 3) Calon peserta didik hanya dapat memilih sekolah di zona 1 ( satu ) di SMAN yang dituju.
- 4) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

6. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

a. Pilihan Sekolah

- 1) Pendaftar dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah,  
**SMA N 1 Cangkringan menyediakan program peminatan :**  
**(a) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA,**  
**(b) Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS.**
- 2) Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah sampai satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB.
- 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dapat dalam jalur yang sama .
- 4) Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.
- 5) Calon peserta didik dapat melakukan 1 ( satu ) kali perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya, sampai satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB.

b. Proses Pendaftaran di SMA Negeri 1 Cangkringan

**Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB online dimulai, pendaftar :**

- a) Melakukan pengajuan akun secara daring/ online di laman PPDB dan menggugah berkas sebagai berikut :
  - (1) Ijazah SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha; dan
  - (2) Kartu Keluarga ( KK )
- b) Jika batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan huruf a.1) belum dimiliki dapat diganti Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ada NISN.
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun.Calon peserta didik aktif memantau telah aktif/ tidaknya token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas , dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran **daring/ online** dengan cara :
  - 1) Membuka situs PPDB daring/ online DIY dengan alamat :  
<https://ppdb.jogjaprov.go.id>
  - 2) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
  - 3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN;
  - 4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/ online;
  - 5) Melihat/ memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB online.

**Proses Pendaftaran Reguler Penduduk luar DIY Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB Online dimulai, pendaftar:**

- a) Melakukan input data melalui daring/ online di [laman ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id) dengan mengunggah:
  - 1) Ijazah SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha;
  - 2) Kartu Keluarga ( KK );
  - 3) Rapor semester 1 ( satu ) sampai dengan semester 5 ( lima ) SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha; dan
  - 4) Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan angka dari sekolah asal;

- b) Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/ *online* di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - 1) Ijazah SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha;
  - 2) Kartu Keluarga ( KK )
  - 3) Jika batas waktu pengambilan token persyaratan b.1) belum dimiliki dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- c) Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun, calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/ tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d) Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas , dan membuat password baru.
- e) Melakukan pendaftaran daring/ *online* dengan cara:
  - 1) Membuka situs PPDB daring/ *online* DIY dengan alamat :  
<https://ppdb.jogjaprov.go.id>
  - 2) Melakukan “**Login**” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
  - 3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN;
  - 4) Mencetak “**Tanda Bukti Pendaftaran Daring/ Online**” yang memuat nomor pendaftaran.
  - 5) Melihat/ memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *online*.

### III. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.

### IV. AKSES BAGI PENDAFTAR DARI JALUR AFIRMASI (KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU)

1. SMA Negeri 1 Cangkringan menerima sebanyak 20% dari jumlah daya tampung peserta didik baru;
2. Akses pendaftar dari keluarga tidak mampu hanya berlaku dalam zona 1 di SMA N 1 Cangkringan;
3. Kondisi keluarga tidak mampu dibuktikan dengan rekomendasi / Surat Bukti Tidak Mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

### V. TATA CARA SELEKSI

#### 1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) calon peserta didik.
- b. Nilai gabungan SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha.
- c. Prioritas pilihan.
- d. Pendaftar lebih awal

#### 2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) calon peserta didik.
- b. Nilai gabungan SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha.
- c. Prioritas pilihan.
- d. Pendaftar lebih awal

#### 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/ MTs/ Paket B/ Wustha
- b. Prioritas pilihan
- c. Pendaftar lebih awal

#### 4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/ MTs/ bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik.
- b. Prioritas pilihan.
- c. Pendaftar lebih awal.

## VI. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

1. Daya tampung sekolah sebanyak **4 rombel sejumlah 144; Jurusan MIPA=72; Jurusan IPS=72.**
2. Sekolah menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus maksimal 2 (dua) siswa setiap rombel dengan seleksi tersendiri.
3. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

## VII. SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Seleksi dilaksanakan **Senin s.d. Kamis, 29 Juni s.d 2 Juli 2020** seleksi oleh sistem.

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 3 Juli 2020  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : SMA Negeri 1 Cangkringan

## VIII. PENDAFTARAN ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA

Jumat, Senin, Selasa ,dan Rabu, 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020 Jumat pukul jam 10.00 – 14.00 WIB; Hari lain pukul 08.00- 14.30 WIB di SMA Negeri 1 Cangkringan

*Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, haknya dinyatakan gugur.*

## IX. LAIN-LAIN

1. SMA Negeri 1 Cangkringan menyediakan program peminatan :
  - Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA : 2 rombel (72 peserta didik)
  - Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS : 2 rombel (72 peserta didik)
2. Bila ada hal-hal yang belum jelas tentang pengumuman ini dapat ditanyakan pada bagian informasi.

Cangkringan, 18 Mei 2020  
Kepala Sekolah,

Dra. Anies Rachmania S.S., M.Pd.  
Pembina, IV/a  
NIP 19611112 198903 2 003

